

ABSTRAK

Muhammad Lutfi Firdaus , NIM 1601110068 : *PENDAPAT HUKUM ULAMA TAPIN TERHADAP TRADISI BAUSUNG PADA PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPIN TENGAH)*”, pembimbing (I) Dr. Hj, Gusti Muzainah S.H., M.H., (II) Imam Alfiannor M.H.I., pada Program Studi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tahun Lulus 2022.

Kata kunci: Pendapat, *Bausung*.

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya sebuah Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan Tapin Tengah di sebagian desa, muncul sebuah pendapat dari seorang ulama bahwa Tradisi *Bausung* merupakan Keharusan bagi seluruh keturunan Sunan Gunung Jati dan akhirnya ditiru oleh masyarakat umum sehingga menjadi kebiasaan yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan Hal hal yang bersifat kontroversi, baik itu secara mistis maupun secara kesehatan, mengarah kepada kesahatan psikis mempelai Wanita bahkan sampai ke kesehatan fisik yang kena akibat dari tidak melaksanakan Tradisi *Bausung*, sehingga Peneliti tertarik untuk mendalami mengenai Tradisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum ulama setempat di lingkungan yang memegang erat Tradisi ini. Di samping itu juga untuk mengetahui dasar hukum al-Qur'an dan Hadits yang digunakan oleh Ulama baik itu yang pro maupun yang kontra.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. yakni menggunakan data primer yang diambil dari sumber data yakni lima ulama di lima desa berbeda. Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, matriks dan klasifikasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima ulama di lima desa yang berbeda lebih banyak mengatakan tidak setuju mengenai Tradisi *bausung* pada perkawinan adat dikecamatan Tapin Tengah Dengan Dasar dalil hadis yang diriwayatkan Aisyah ra dan pendapat empat mazhab serta yang terdapat dalam buku Fiqih Adat. Namun ada satu ulama yang berbeda dengan alasan boleh melakukan tradisi ini sebab secara turun temurun dilakukan kakek nenek moyang mereka yakni Pangeran Hidayatullah atau Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bantani atau Sunan Gunung Jati sebagai syiar agama Islam, dalil *'urf* dan surah Al-A'raf ayat 199 adalah yang dipakai oleh Ulama tersebut. Dan ada satu ulama lagi yang menyampaikan tidak melarang namun tidak pula menganjurkan.